

**PENGARUH KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Pada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kecamatan Putussibau Utara)**

Marjono

mar70n0.azza@gmail.com

Hermanus Dingun

hermanusd91@gmail.com

Ana Yuliana

anayuliana311080@gmail.com

STIE Pontianak

ABSTRACT

This study aims to analyze how the influence of tax awareness and sanctions on the compliance of taxpayers who are civil servants (PNS) in Putussibau Utara district in paying income tax (PPh). The variables and objects of this study were chosen given that PPh is the country's largest source of state revenue, the collection system uses a self assessment system and the status of civil servants as state apparatuses is expected to be an example for the public in making compliant payments and tax reporting. Using multiple linear regression analysis techniques, this study concludes that simultaneous awareness and taxation sanctions have a significant effect on taxpayer compliance, but only partially tax sanction variables have a positive effect on tax compliance. So as to maintain and improve the compliance of PNS taxpayers, it is done by implementing strict taxation sanctions and obliging to attach Tax Returns for civil servants to occupy positions and manage personnel. In addition, it is necessary to disseminate information to PNS that PNS obligation is not only to pay and report taxes from their income as PNS, but for all other income they receive, so that their awareness to pay and report taxes honestly on all their income.

Key Words : *Income Tax, Self Assesment System, Civil Sevants*

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan pembangunan dan jalannya pemerintahan diperlukan partisipasi aktif dari segenap warga negara, khususnya adalah partisipasi dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Selain itu sistem pemungutan pajak yang menggunakan *self-assessment* mengakibatkan keberhasilan pemungutan pajak sangat ditentukan oleh kejujuran masyarakat, hal ini karena wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan pola ini maka negara meminta kesadaran wajib pajak untuk turut serta berperan aktif dalam membayar pajak guna pembangunan nasional.

Sebagai sumber pendapatan terbesar negara, berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak diantaranya seperti

program ekstensifikasi pajak, *tax holiday*, *sunset policy* dan yang terbaru adalah program *tax amnesty*. Dengan program-program tersebut wajib pajak diberikan kemudahan dan keringanan pajak dengan harapan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sadar, jujur dan patuh serta tepat waktu, baik dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporannya. Selain itu untuk membuat agar wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga telah dibuat aturan berupa sanksi baik denda dan bunga bahkan pidana bagi WP yang tidak membayar, terlambat membayar atau membayar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya termasuk danksi untuk Wajib pajak yang tidak patuh dalam penyampaian/pelaporan SPT. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan muncul kesadaran, kejujuran dan kpatuhan wajib pajak akan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak negara.

Salah satu jenis pajak yang sangat besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak adalah pajak penghasilan non migas. Dimana untuk tahun 2018

realisasi penerimaan pajak penghasilan non migas adalah sebesar dengan 685,3 triliun dari total penerimaan pajak nasional yang sebesar 1.315,51 triliun atau berkontribusi sebesar 51,47% terhadap total penerimaan Pajak (sumber : LAKIN DJP 2018). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut atas penghasilan orang atau badan yang diperoleh dari dalam negeri Indonesia. Wajib Pajak (WP) yang dipungut pajak penghasilan terdiri dari badan usaha/organisasi (WP Badan) dan orang pribadi (WP OP). Semua badan usaha organisasi adalah Wajib Pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) adalah orang pribadi yang telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif berdasarkan undang-undang untuk membayar dan melaporkan pajak.

Salah satu WP OP adalah orang pribadi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, setiap penghasilan yang diterima berupa gaji dan penghasilan lainnya, merupakan obyek pajak dan telah dipungut pajak oleh bendahara pengeluaran. Sehingga untuk penghasilan dari status sebagai PNS, semua penghasilan telah dibayar pajak penghasilannya. Akan tetapi kewajiban PNS bukan hanya membayar pajak dari gaji dan penghasilan lainnya sebagai PNS, akan tetapi juga berkewajiban untuk membayar pajak dari penghasilan lainnya dan melaporkannya dalam SPT yang digabungkan dengan penghasilan sebagai PNS. Oleh karena itu untuk menilai kepatuhan PNS dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah jika dalam SPT tahunan penghasilan yang dilaporkan dan dibayarkan pajaknya adalah seluruh penghasilan yang diterima.

Sebagai aparatur negara, PNS ikut berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam pembangunan salah satunya adalah kepatuhan dalam membayar pajak dan melaporkannya secara jujur, oleh karena itu PNS sudah medah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya PNS patuh sesuai peraturan yang berlakudengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada PNS di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Putussibau ”.

TINJAUAN TEORITIS Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab Pemerintah Pusat lewat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam pemungutan Pajak ada 3 sistem pemungutan yang digunakan di Indonesia yaitu:

1. *Official Assesment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam system ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi wajib pajak bersifat pasif.
2. *Self Assesment System*, merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.
3. *With Holding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus)

Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut negara atas penghasilan yang diperoleh / diterima orang pribadi atau badan dari dalam negeri Indonesia. Wajib pajak penghasilan terdiri dari 2 yaitu Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Jenis jenis pajak penghasilan yang dipungut di Indonesia adalah

1. PPh Pasal 21 yaitu pajak penghasilan dari pekerjaan/jasa yang berlangsung di dalam negeri.
2. PPh Pasal 22 yaitu pajak penghasilan dari kegiatan ekspor, impor, dan reimpor yang dilakukan swasta atau BUMN.
3. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang berlaku buat penghasilan atas modal, jasa, atau penghargaan di luar penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21.
4. PPh Pasal 25 adalah angsuran atau cicilan pajak penghasilan yang dibayar setiap bulannya.
5. PPh Pasal 26 yaitu pajak bagi WP luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.
6. PPh Pasal 29 adalah pajak kurang bayar atau disebut sebagai PPh terutang
7. PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah PPh final atas beberapa penghasilan yang dibayar satu kali saat penghasilan tersebut diterima.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmanto dalam Rahayu (2010: 138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan Norman D. Nowak dalam Zain (2004), kepatuhan wajib pajak dinyatakan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak harus 1) paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan 4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dari dua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self-Assessment system* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Asri (2009), kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Menurut Muliari dan Setiawan (2009) dalam Susilawati dan Budiarta (2013), kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak menurut Irianto (2005), yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

3. Kesadaran Wajib Pajak diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Kesadaran akan mengetahui dan mengerti manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama negara.
 - 2) Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan tetapi berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.
 - 3) Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan, kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang.

Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Mardiasmo (2008; 47), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Beberapa jenis sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak, yaitu

- 1) sanksi berupa denda,
- 2) sanksi berupa bunga,
- 3) sanksi berupa kenaikan dan
- 4) sanksi pidana.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah *explanatory research* yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2014)

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja atau berdinasi di Kecamatan Putusibau Utara dan di kantor-kantor Desa yang berada di wilayah Kecamatan Putusibau Utara

dan di kantor-kantor Desa yang berada di wilayah Kecamatan Putusibau Utara sebanyak 62 orang yang terdiri dari 27 orang yang berdinasi di Kantor Kecamatan Putusibau Utara dan 35 orang yang berdinasi di Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Putusibau Utara. Mengingat jumlah populasi kecil, maka penulis menggunakan teknik total sampling dimana semua populasi sebanyak 62 orang seluruhnya dijadikan sampel penelitian. **Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen, dimana Variabel terikatnya adalah wajib pajak dan variabel bebasnya terdiri dari kesadaran perpajakan (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2).

Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik Angket/Kuesioner, yaitu menggunakan pertanyaan terbuka atau tertutup dalam pengumpulan data
 - 2) Teknik Wawancara yaitu melakukan interview kepada responden dan pihak lain yang diduga mengetahui data penelitian yang akan diambil
 - 3) Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data melalui berbagai literatur serta publikasi dari pihak lain
- Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

- 1) Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Uji validitas dilakukan dengan korelasi Pearson (*Pearson Product Moment*)
- 2) Uji Reliabilitas
Menurut Ghazali (2006: 126), reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan derajat dipercayanya suatu instrumen. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila menghasilkan data yang cukup dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data. Uji reliabilitas dilakukan dengan Uji Statistik *cronbach alpha* (α), dimana Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel atau handal apabila nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,60 atau jika dari hasil uji cronbach alpha signifikansi 5%

Uji Asumsi Klasik

Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*best linear unbiased estimator*) yakni tidak terdapat heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi (Sugiyono, 2010).

- 1) Uji Normalitas, Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya variabel pengganggu (residual). Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas penulis menggunakan uji statistik yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov*.
- 2) Uji Multikolinearitas, Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS.
- 3) Uji Heteroskedastisitas, Uji bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan melihat table scatter plot hasil regresi
- 4) Uji Autokorelasi, Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Uji ini dilakukan dengan Uji Durbin Watson (DW)

Uji F

Uji F adalah pengujian hipotesis secara simultan (bersama-sama). Dalam penelitian ini, uji F dihitung dengan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Dimana:

R^2 = Koefesien determinasi

n = Jumlah data atau kasus

k = Jumlah variabel independen

Adapun kriteria pengujian adalah :

- 1) Jika F hitung \leq F tabel, maka H_0 diterima
- 2) Jika F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak

Uji t

Uji T adalah pengujian hipotesis secara parsial (sendiri-sendiri). Dalam penelitian ini uji t dihitung dengan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Dimana :

b_i = Koefesien regresi variabel i

S_{b_i} = Standar error variabel i

Adapun kriteria pengujian adalah :

- Jika t hitung \leq t tabel, maka H_0 diterima
- Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Pengujian validitas *product moment pearson correlation* untuk instrumen penelitian semua variabel memiliki nilai r hitung di atas 0,3610 sehingga semua butir kuesioner yang digunakan dinyatakan valid pada alpha 5%.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menggunakan metode *alpha Cronbach* untuk semua variable dalam penelitian ini menghasilkan skor total item *alpha cronbach's* lebih besar dari 0,6 sehingga berdasarkan kriteria tersebut, kuesioner semua variable yang diamati handal atau reliabel untuk digunakan

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan uji kolmogorov smirnov yang pertama diperoleh nilai Asymp Sig. (2-tailed) seluruh variabel penelitian lebih kecil dari 0,05, yang berarti data tidak terdistribusi secara normal. Oleh karena itu dilakukan transformasi data menggunakan metode *moderate negative skewness* kemudian hasilnya diuji kembali menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dan pengujian menghasilkan nilai Asymp Sig. (2-tailed) seluruh variabel yang digunakan berada di atas 0,05, yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal dan layak untuk memprediksi pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*variance inflation factor*), dimana hasil uji diperoleh nilai VIF lebih kecil dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas antara kedua variabel bebas (*predictor*) dan model regresi layak digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas data penelitian ini terlihat titik – titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di bawah ini:

jawaban variable kepatuhan sehingga arah pengaruh variabel kesadaran terhadap kepatuhan adalah negatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa secara umum kesadaran wajib pajak (PNS) tentang pajak sudah baik akan tetapi mereka masih kurang patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya khususnya melaporkan dan membayar penghasilan di luar penghasilan mereka sebagai PNS. Hal ini dimungkinkan karena sistem pemungutan PPh Orang Pribadi yang menggunakan sistem *self assessment* dimana kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sangat ditentukan oleh kejujuran mereka dalam melaporkan semua penghasilan dan menghitung serta membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu perlu terus dilakukan sosialisasi pentingnya pajak serta peran aktif masyarakat termasuk PNS dalam melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembangunan negara, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajaknya secara jujur, yang pada akhirnya meningkatnya kesadaran wajib pajak dapat sejalan dengan meningkatnya kepatuhan mereka dalam membayar dan melaporkan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil pengujian yang dilakukan dan hasil analisa data maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

- 1) Secara simultan kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan skor F Hitung sebesar 165,835 pada taraf signifikan 0,000.
- 2) Secara parsial hanya variable sanksi perpajakan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan skor t hitung sebesar 14,303 pada taraf signifikan 0,000, sedangkan variable kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan skor t hitung sebesar -0,917 pada taraf signifikan 36,4

Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil termuan pada penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berstatus PNS masih dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi perpajakan secara intensif seperti dengan mewajibkan melampirkan SPT bagi PNS untuk menduduki jabatan dan pengurusan kepegawaian.

- 2) perlu dilakukan sosialisasi bahwa kewajiban PNS bukan hanya membayar dan melaporkan pajak dari penghasilan mereka sebagai PNS saja, akan tetapi untuk semua penghasilan lain yang diterimanya, sehingga diharapkan mereka akan membayar pajak secara jujur dan melaporkannya.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya dengan obyek yang sama yaitu PNS, sebaiknya instrumen untuk mengukur kepatuhan memuat pertanyaan/pernyataan tentang pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan lain, selain penghasilan sebagai PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asri Fika Agusti, Viola. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jendral Pajak, 2019, *Laporan Kinerja (LAKIN) DJP 2018*
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
-, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irianto, Slamet Edi, 2005, *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2010. "Hukum Pajak". Jakarta: Salemba. Empat.
- Indriantoro, Nurdan Supomo, Bambang (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Jatmiko, Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.

- Mardiasmo, 2008. Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
-, 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011, Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Moh. Zain.2004. "Manajemen Perpajakan". Jakarta: Salemba Empat.
- Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nasucha, Chaizi. 2005. Reformasi Administrasi Publik Teori dan Pratek. Jakarta: PT.Grasindo
- Rahayu, Siti Kurnia. 2006. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu.Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
-, 2010. Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal". Graha Ilmu.Yogyakarta.
- Resmi Siti, 2008. Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, Uma, 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 ISSN: 2302-8556. Hal. 345-357
- Sugiyono. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Tjahjono, Achmad; Husein, Muhammad Fakhri. (2005). Perpajakan edisi 3 .Yogyakarta : penerbit UPP AMP YKPN.
- Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
-, 2012.Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta.